

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 004/HK.01.01/POKJA.NB-08/09/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak tahun 2024.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 8 tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,
- MEMPERHATIKAN** : Daftar Isian Plafon Anggaran APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak tahun 2024.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak tahun 2024, yang nama-namanya

serta jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja;
1. Melaksanakan Proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun Rencana Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang bersumber dari APBN.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 10 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB.
2. Arsip

Lampiran : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat
Nomor : 004/KP.01.00/POKJA.NB-O8/09/2022
Tanggal : 10 September 2022

**SUSUNAN NAMA DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	KARYADI, SE	Ketua
2	LALU SATRIA WIJAYA, S.AP	Sekretaris
3	AJIEWAHYU SYAMANTHA P. SH	Anggota
4	ROHYATON, SE	Anggota
5	HILMIA, SE	Anggota
6	SILVAN KASRAH	Anggota
7	ADITYA RYAN PRATAMA	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA,

